

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis mengambil sebagai berikut :

1. Pada perealisasiian produk pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA memberikan pinjaman dana kepada anggota sebesar nominal yang dimohonkan pada saat pengajuan. Kemudian Koperasi melimpahkan kekuasaan penuh kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Jadi, dalam hal ini berarti kedudukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bukan sebagai penjual, melainkan hanya sebagai pemodal saja.
2. Pengambilan keuntungan *at-tamwil bi murabahah* dalam penetapan margin di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA adanya kejelasan sesuai kesepakatan bersama dengan anggota pihak koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kebutuhan yang diinginkan. Hal ini layak dikatakan dengan pembiayaan

murabahah. Dalam skema pembiayaan dalam praktiknya maka koperasi Abdi Kerta Raharja harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tentang harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi margin keuntungan yang akan diterima oleh koperasi harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian. Kemudian koperasi menjualnya kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Kemudian anggota membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

3. Metode perhitungan Margin yang diterapkan Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA, merupakan hasil rapat komite pembiayaan di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA., dalam hal ini Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ABDI KERTA RAHARJA memilih metode proporsional dengan alasan bahwa perhitungan pada metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode anuitas yang biasa digunakan Lembaga Keuangan Syariah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan diakhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja hendak lebih selektif lagi

dalam menjelaskan prosedur dalam pembiayaan kepada anggota, agar tidak terjadi kesalahan serta terus meningkatkan kualitas dalam penyaluran pembiayaan sehingga dapat bersaing dengan lembaga Syariah lain agar tujuan yang dicapai dapat terwujud.

2. Dalam pelaksanaan metode perhitungan margin keuntungan sebaiknya mengacu pada referensi margin keuntungan yang ditetapkan oleh ALCO Syariah. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan keluar dari prinsip Syariah.